

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
BPRS AMANAH UMMAH**

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* IN
BPRS AMANAH UMMAH**

Muhammad Hamdani^{1a}; T. Rifqy Thantawi²

^{1a}Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol
Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, E-mail: muhammad.hamdani@unida.ac.id

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi
No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, E-mail: t.rifqy.thantawi@unida.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study is understanding the work of implementation of community empowerment through CSR (*Corporate Social Responsibility*) which is held by BPRS Amanah Ummah. This research uses descriptive qualitative method with islamic financial institutions in Bogor district as sample. The results of this study shows obscurity of fund's distribution between CSR (*Corporate Social Responsibility*) and ZIS in BPRS Amanah Ummah, so the success of community empowerment programs through CSR (*Corporate Social Responsibility*) BPRS Amanah Ummah is still unknown.

Keywords: *Community empowerment, Corporate Social Responsibility, BPRS Amanah Ummah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan serta pengawasan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh BPRS Amanah Ummah dan sejauh mana keberhasilan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bogor. Hasil dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan antara penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan dana ZIS yang ada di BPRS Amanah Ummah, sehingga belum diketahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) BPRS Amanah Ummah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Corporate Social Responsibility, BPRS Amanah Ummah*

Muhammad Hamdani. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Corporate Social Responsibility* pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Nisbah* 4 (1): 72-91

PENDAHULUAN

Saat ini lembaga keuangan syariah berkembang dengan pesat, khususnya

setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Umam, 2016:2). Lembaga Keuangan Syariah sebagai

entitas bisnis merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Namun bertanggung jawab pula terhadap pemenuhan sosial (tanggung jawab sosial) sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang seharusnya menekankan pada tercapainya prinsip keadilan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, kemitraan antara lembaga keuangan syariah, serta pemberdayaan masyarakat.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qashas: 77.

Artinya: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS-Alqashas:77)

Firman Allah SWT di atas menerangkan dengan tegas bahwa setiap perusahaan khususnya lembaga keuangan syariah seharusnya tidak mencari keuntungan dunia semata, karena dari sebagian harta keuntungan yang diperoleh itu terdapat bagian yang harus dikeluarkan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) lembaga keuangan syariah.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadarkan

bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada bisnis berkelanjutan (Mardikanto, 2001:92). Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal (Mardikanto, 2014:93).

Pelaksanaan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) oleh lembaga keuangan syariah merupakan proses penting dalam menciptakan keuntungan pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Alasan penting mengapa lembaga keuangan syariah harus melakukan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yaitu untuk menjaga hubungan sosial dengan masyarakat, mendapatkan keuntungan sosial, kesinambungan usaha lembaga keuangan syariah, dan pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan dengan cara memberdayakan masyarakat lokal.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya diberikan dengan cuma-cuma akan tetapi harus ada program yang saling berkesinambungan jangka panjang untuk memberdayakan masyarakat lokal agar masyarakat dapat ikut merasakan hal positif dari keberadaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana lembaga keuangan syariah melakukan program tanggung jawab sosialnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dalam memberdayakan masyarakat.

MATERI DAN METODE

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk merubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Pemberdayaan

masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang berbasis pada daya dan peningkatan diri masyarakat (Soleh, 2014 : 77).

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sarana untuk membantu pihak yang diberdayakan dalam mendapatkan daya guna, mengambil keputusan, dan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai sebuah gerakan penguat sosial, ekonomi, politik, yang diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang dimiliki guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian (Soleh, 2014 : 78).

Di Amerika Serikat telah lama dikembangkan falsafah 3T yaitu *teach* (pendidikan), *truth* (kebenaran) dan *trust* (kepercayaan) (Soleh, 2014 : 78), bertolak dari falsafah ini maka pemberdayaan masyarakat didasarkan atas filosofi :

1. Bahwa setiap individu atau masyarakat pada dasarnya berada dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Dalam proses ini mereka berusaha untuk mencari tahu dari apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, sementara itu pemerintah dan para fasilitator berkewajiban untuk memberikan informasi sehingga mereka menjadi tahu. Pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari proses pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir mereka yang sebelumnya kurang rasional menjadi rasional. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat didasarkan atas suatu pemikiran bahwa setiap individu hendaknya bersikap dan bertindak secara rasional. Pendidikan bukan hanya mengajarkan tentang berpikir rasional, akan tetapi pendidikan mengajarkan juga tentang etika yang berkenaan dengan persoalan baik dan buruk.
2. Sesuatu yang secara logika benar secara etika baik secara estetika harus dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembuktian kebenaran harus teruji oleh waktu dan melahirkan perbaikan kesejahteraan hidup sehingga akan menghadirkan adanya kepercayaan atau keyakinan. Pemberdayaan masyarakat harus mampu membuktikan bahwa konsep-konsep atau program yang ditawarkan itu memang terbukti benar yang hasilnya terbukti telah membawa perbaikan mutu kehidupan masyarakat.
3. Selanjutnya melalui pembuktian tersebut masyarakat menjadi yakin dan percaya. Keyakinan dan kepercayaan yang pada akhirnya melahirkan partisipasi dalam setiap program atau kegiatan usaha, pembangunan yang akan dilakukan. Tanpa adanya kepercayaan jangan berharap akan lahir partisipasi yang tulus dari masyarakat, walaupun ada maka yang terjadi bukanlah partisipasi, melainkan adalah mobilisasi. Selanjutnya bank syariah juga selaku fasilitator harus dapat dipercaya baik ucapan maupun perbuatan. Saling menjaga kepercayaan antara bank syariah dan masyarakat akan menjadi basis kerjasama dalam proses pemberdayaan itu.
4. Pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat (Kelsey dalam Soleh, 2014:80). Atas dasar itu maka proses pemberdayaan harus dilakukan dengan cara bekerjasama dengan masyarakat agar masyarakat dapat

meningkatkan harkat martabatnya sendiri.

5. Pemberdayaan masyarakat juga didasarkan atas falsafah Kepemimpinan Pancasila sebagaimana digagas oleh Ki Hajar Dewantara (Soleh,2014:80):

- 1) *Ing ngarso asung tulodo* yang artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Dalam hal ini bank syariah sebagai fasilitator harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Pemberdayaan melalui pemberian contoh yang nyata akan lebih mudah difahami dan diingat oleh masyarakat.
- 2) *Ing madyo mangun karso*, yang artinya seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan prakarsa atau inisiatif dan kreatifitas, serta memberikan semangat agar masyarakat tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru.
- 3) *Tut wuri handayani*, yang artinya seseorang pemimpin harus mau dan mampu menghargai serta mengikuti keinginan masyarakat, sepanjang tidak keluar dari prinsip dan tujuan yang akan dicapai, yakni memperbaiki kualitas hidup.

Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan yang bersifat umum yaitu:

- 1) Perbaikan kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antara pemangku kepentingan. Melalui perbaikan kelembagaan berbagai inovasi sosial akan tercipta secara kemitraan antar pemangku kepentingan dan akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

- 2) Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Perbaikan lingkungan hidup, didasari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan ini bukan hanya mengancam dirinya saja akan tetapi juga mengancam generasi yang akan datang, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat tentang perbaikan lingkungan hidup dan menjaga lingkungan sekitar.
- 4) Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif itu mampu untuk lebih maju dan bersaing, dan perbaikan-perbaikan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas beberapa tahapan kegiatan, mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan suatu siklus yang senantiasa berulang tetap (Mardikanto, 2012:90). Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:

- a. Menumbuhkan hasrat atau keinginan untuk mau berubah. Langkah awal proses pemberdayaan adalah bagaimana menumbuhkan keinginan untuk mau berubah. Tanpa keinginan dari yang bersangkutan proses pemberdayaan apapun akan menemui jalan buntu. Proses menumbuhkan keinginan untuk berubah memperbaiki diri, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah dan memerlukan proses yang panjang melalui pemberian motivasi, memberikan semangat dan memberikan keyakinan bahwa keputusan mereka untuk melakukan

perubahan guna memperbaiki diri sebagai keputusan yang tepat, pada umumnya mereka takut melakukan perubahan karena adanya suatu kekhawatiran manakala perubahan tersebut ternyata mengalami kegagalan, di sinilah setiap fasilitator baik itu berasal dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat harus memberikan jaminan dengan menanggung segala resiko apabila di kemudian hari ternyata mengalami kegagalan. Selanjutnya kegagalan yang terjadi dijadikan sebagai bahan masukan untuk dipelajari dan dicarikan solusinya, agar nanti tidak menemui hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. Menumbuhkan minat, kemauan untuk menahan diri dari kesenangan sesaat (prihatin) dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, selanjutnya mengambil keputusan untuk keluar dari permasalahan kemiskinan, merupakan tahapan yang sangat penting.
- c. Mengembangkan Kemauan dan Berpartisipasi dengan cara menumbuhkan kemampuan, minat dan keberanian untuk secara sadar melakukan perubahan nasib memperbaiki mutu kehidupannya akan mendorong yang bersangkutan untuk secara sadar tanpa adanya paksaan untuk ikut serta mengambil bagian dan berpartisipasi dalam setiap kesempatan yang memungkinkan akan perbaikan nasib hidupnya. Dalam hal ini Agama Islam mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali ia merubahnya sendiri. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan menuju peningkatan kualitas hidup atau keluar dari masalah kemiskinan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri, karena pada dasarnya kita dilahirkan ke muka bumi dengan kadar potensi yang sama dan masing-masing diberikan kelebihan

oleh Allah SWT untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik.

- d. meningkatkan Peran dalam Setiap Kegiatan. Keterlibatan secara sadar terhadap suatu kegiatan dalam proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka telah merasakan manfaat sosial ekonomi. Hal yang perlu dilakukan oleh para pemberdaya adalah mempertemukan mereka dengan orang-orang yang telah berhasil dan mandiri untuk saling berbagi pengalaman tentang suka dan duka mereka dalam proses pemberdayaan.

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang kelompok dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran serta kesukarelaan untuk memperbaiki suatu keadaan (Soleh, 2014 : 112).

Kesadaran masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang dirasakan bersama, pada dasarnya merupakan modal sosial yang sangat penting bagi proses pemberdayaan yang bukan saja menjadi tanggung jawab suatu perusahaan, melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Menurut Wolcook dan Narayam dalam Sholeh (2014 : 112) menyatakan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergitas antara perusahaan dan masyarakat dalam suatu jejaring komunitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama (Soleh, 2014 : 112). Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Partisipasi dalam Proses perencanaan pemberdayaan masyarakat merupakan

suatu konsep pemberdayaan yang berbasis pada kepercayaan, dimana pada proses ini masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan (Soleh, 2014 : 112). Pemberian hak suara kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang akan dilakukan sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan semangat dan rasa percaya diri untuk sadar dan penuh keikhlasan menyumbangkan pikiran, tenaga dan harta yang mereka miliki guna menyukseskan program pemberdayaan yang sama-sama diputuskan oleh masyarakat dan perusahaan. Pemberian kepercayaan oleh bank syariah kepada masyarakat mereka pandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya mereka mampu bangkit dan hidup sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka (Sholeh, 2014 : 113).

2. Partisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, uang, barang dan bentuk pengorbanan lainnya dalam pelaksanaan program yang telah mereka putuskan. Pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat didasarkan atas kesadaran bahwa apabila program tersebut terlaksana, masalah yang mereka hadapi dapat dipecahkan secara bersama-sama atau bergotong royong (Soleh, 2014 : 113). Melalui semangat gotong royong dalam memecahkan masalah, mereka akan memiliki kebanggaan dan akan semakin percaya diri bahwasanya mereka itu mampu keluar dari suatu permasalahan yang mereka alami. Dalam hal ini mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk

memanfaatkan dan mengawasi serta memelihara apa yang telah mereka hasilkan, serta manfaat pemberdayaan yang mereka rancang dan putuskan dan dilaksanakan sendiri akan memberikan energi yang lebih besar untuk mengorganisir anggota masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, dan merumuskan program-program lebih lanjut yang mereka butuhkan guna memperbaiki mutu kehidupan mereka di masa yang akan datang.

3. Partisipasi Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sangatlah perlu, bukan hanya agar sasaran program tercapai akan tetapi dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Soleh, 2014 : 114). Secara teknis operasional pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data-data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dan kemajuan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat selanjutnya akan dianalisis bersama antara masyarakat dan perusahaan, di sini yaitu bank syariah, guna menemukan solusi dalam pemecahan permasalahan yang terjadi. Suatu perusahaan tentunya memiliki keahlian baik secara administratif maupun teknis dalam membantu masyarakat memecahkan suatu permasalahan. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat belajar banyak sehingga pada gilirannya akan menambah daya dan pengetahuan dalam mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi. Melalui proses evaluasi yaitu mencocokkan antara apa yang mereka rencanakan dengan apa yang telah dilaksanakan dan mereka hasilkan akan memberi umpan balik berupa pengalaman yang sangat berharga

dalam proses penyusunan dan memutuskan rencana lebih lanjut (Sholeh, 2014:114).

CSR (Corporate Sosial Responsibility)

CSR (*Corporat Sosial Responsibility*) mulai menghangat di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah "PT yang menjalankan usaha di bidang dan/bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan" Pasal 74 ayat 1. Sedang di tingkat global, respon positif semakin semarak sejak dirilisnya ISO 26000 pada awal November 2010 tentang Guidance on Social Responsibility (Mardikanto, 2014 : 86).

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) di persimpangan perkembangannya dapat menjadi alat perusahaan untuk digunakan secara taktis dalam meredam kritik dan melindungi citra mereka atau dapat menjadi alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan (Mardikanto, 2014 : 84). Dengan kata lain CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) akan selalu menjadi cermin pembangunan sosial yang demokratis, dalam kasus apapun CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) akan menjadi kesehatan masyarakat, jika CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dikelola dengan buruk. Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang buruk maka hal itu akan menghasilkan pencapaian yang buruk juga (Alvaro dalam Mardikanto, 2014 : 84). Akibatnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) untuk pertumbuhan ekonomi dianggap masuk akal dengan pendekatan yang seimbang untuk berkelanjutan seperti pemberdayaan

masyarakat untuk berkelanjutan sehingga dapat menjadi kesadaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Mardikanto, 2014 : 84).

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela, hal tersebut menyadarkan bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan (Komisi Eropa : 2001 dalam Mardikanto : 2014).

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah tentang mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda (Mardikanto, 2014 : 92) :

1. **Internal**, perusahaan bertanggung jawab akan sosial praktik terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, dan praktik-praktik lingkungan yang terkait terutama pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi.
2. **Eksternal**, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) di luar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

Tanggung jawab dimulai dari kesadaran dan keinginan perusahaan untuk dapat beroperasi lebih lama, mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade (Mardikanto, 2014 : 93). Jika sebuah perusahaan berupaya untuk dapat beroperasi lebih lama dan terus maju maka perusahaan tersebut harus melakukan dua hal:

- 1) Perusahaan harus menjalankan bisnis yang sukses yang membuat keuntungan serta melakukan investasi.
- 2) Perusahaan harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, pengamat, media dan kalangan seperti LSM (Tony Hayward : 2005).

Fiorina dalam mardikanto (2014 : 128) menyatakan bahwa CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) itu penting bagi setiap perusahaan karena mempengaruhi semua aspek operasi perusahaan. Semakin konsumen ingin membeli produk dari perusahaan yang mereka percaya maka pemasok akan semakin berminat untuk membentuk kemitraan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, karyawan ingin bekerja untuk perusahaan yang mereka hormati, dan organisasi nirlaba seperti LSM ingin bekerja sama dengan perusahaan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan bersama.

CSR dapat mendatangkan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Menurut Untung dalam Mardikanto (2014 : 136) mengemukakan banyak manfaat CSR yang dapat diperoleh bagi perusahaan. Salah satu manfaat tersebut adalah dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan, dapat mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, dan dapat mereduksi resiko perusahaan. Selain itu, Muljati dalam Mardikanto (2014: 136) menerangkan beberapa manfaat CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bagi perusahaan diantaranya Memperkuat "Brand" perusahaan, melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan produk brand perusahaan atau nilai jual

perusahaan. Sedangkan manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai (Mardikanto, 2014 : 135).

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat (Chakraborty dalam Mardikanto, 2014:132). Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan serta lingkungan.

Selanjutnya bahwa tujuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bukan hanya pembangunan komunitas semata. Inti tujuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yaitu bagaimana pembangunan komunitas terus eksis berada dalam masyarakat untuk keseimbangan lingkungan, alam dan kesejahteraan (Mardikanto, 2014 : 133).

Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya memfokuskan perhatiannya pada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Asih dalam Mardikanto, 2014 : 133). Perusahaan dalam memperhatikan masyarakat perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktifitas-aktifitas serta melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat (Mardikanto, 2014 : 133).

Pada intinya manfaat CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai (Mardikanto, 2014 : 135).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada lembaga keuangan syariah, adakah pengawasan pada pelaksanaan CSR, baik pengawasan dari pemerintah maupun pihak BPRS Amanah ummah, strategi apa yang diterapkan pada program CSR yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, apa manfaat bagi masyarakat tentang program CSR oleh lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana keberhasilan pencapaian program CSR lembaga keuangan syariah.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara kepada bagian CSR dan karyawan di salah satu lembaga keuangan syariah di kabupaten Bogor dan masyarakat yang menjadi objek dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) lembaga keuangan syariah. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs web, internet dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil dalam penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kabupaten Bogor. Sedangkan pengambilan sample menggunakan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja (Suharni, 2012). Beberapa masyarakat yang ditemui peneliti dan bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti maka akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara berbentuk semiterstruktur, dokumen, dan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2009:241). Teknik triangulasi ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber yang

diteliti dengan menggunakan observasi partisipatif yaitu wawancara mendalam dan mendokumentasikan penelitian yang sedang diteliti.

Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu (Sugiyono, 2009:246). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, bagaimana pandangan lembaga keuangan syariah mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*), strategi yang digunakan perusahaan dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dan masyarakat yang menerima program. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau dikenal dengan BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang pertama kali didirikan di Kabupaten Bogor, salah satu tujuan didirikannya BPRS Amanah Ummah adalah untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat terutama UMKM atas dasar Syariah Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dirubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (Laporan Tahun 2015 BPRS Amanah Ummah).

Sejarah BPRS Amanah Ummah didirikan oleh Bapak KH Sholeh Iskandar

(Alm) seorang ulama dan cendekiawan yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSP) Jawa Barat. Beliau memiliki pemikiran strategis dan jauh kedepan, beliau merasa prihatin mencermati ketertinggalan ekonomi dikalangan masyarakat muslim lapis bawah. Beliau juga berpendapat bahwa ajaran Islam yang bersifat *Syamil* dan *Kamil* belum diamalkan dalam merespon kehidupan umat termasuk didalamnya tentang perekonomian "*Iqtishadiyah*". Beliau merasakan terjadi kesenjangan antara pengamalan ibadah *mahdhah* dengan *mu'amalah* karena hampir para ulama tidak pernah melakukan kajian atau pencerahan tentang *Iqtishadiyah* kepada umat, sementara para praktisi ekonomi, pengusaha, pedagang, dalam menjalankan usahanya oleh sistem kapitalis dan *ribawi* tidak berpihak kepada *mustadh'afin* (Laporan Tahun 2015 BPRS Amanah Ummah). Oleh karenanya menurut beliau ada kebutuhan dan keharusan agar umat Islam memulai memikirkan untuk memiliki lembaga keuangan sebagai media memberdayakan ekonomi umat secara *syariah*, ditengah-tengah sudah mengakar kuatnya praktek sistem ekonomi kapitalis dan layanan transaksi sistem perbankan konvensional dan *ribawi*. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, beliau memulai eksperimentasi pembentukan lembaga keuangan untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok *mustadh'afin* (Laporan Tahun 2015 BPRS Amanah Ummah).

Dalam berbagai pertemuan beliau mensosialisasikan gagasan kepada para Ulama dan cendekiawan Muslim dan hal tersebut mendapat respon positif untuk lebih memantapkan dan memperluas gagasan tersebut. Selanjutnya beliau mengundang sejumlah ulama untuk mendiskusikan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar *Syariah* Islam. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa sudah saatnya

dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi secara *syariah* yang diarahkan untuk dapat membantu masyarakat muslim, khususnya para pengusaha muslim yang berekonomi lemah, maka dari itu berdirilah BPRS Amanah Ummah dan grand opening dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 yang diresmikan oleh Bupati Bogor (BPRS Amanah Ummah, Laporan Tahun 2015).

CSR (Corporate Social Responsibility) BPRS Amanah Ummah

BPRS Amanah Ummah bahwa BPRS Amanah Ummah adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT), hal tersebut yang mewajibkan BPRS Amanah Ummah melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peraturan yang menetapkan bahwa perusahaan Perseroan Terbatas (PT) wajib melaksanakan CSR adalah Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial/CSR (Laporan Tahun 2015 BPRS Amanah Ummah).

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, tidak ada peraturan secara tertulis yang mengharuskan BPRS Amanah Ummah untuk melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Akan tetapi ada peraturan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang mengharuskan setiap perusahaan untuk memelihara lingkungan sekitar perusahaan.

Adapun peraturan yang mengharuskan perusahaan melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. UU No-19 Tahun 2003 tentang BUMN mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan kemitraan bina lingkungan.
2. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007
3. SE-04/MBU.5/2007 Tanggal 17 juli 2007 Revisi SE-02/MBU/WK/2012 Tanggal 23 Februari 2012 tentang

pedoman akuntansi Program Kemitraan Bina Lingkungan yang meliputi : Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan, Indikator tingkat kesehatan BUMN Kep-100/MBU/2002, Pertanggung jawaban kepala menteri RUPS (Rapat Umum Pemegang saham)

Menurut informasi yang diperoleh dari responden yaitu Dinas Koperasi dan UMKN Kota Bogor, pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah merupakan suatu kebijakan yang ada di perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Oleh karenanya BPRS Amanah ummah melaksanakan program CSR perusahaan yang disetujui oleh semua pihak yang ada di BPRS Amanah Ummah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur Bagian Umum BPRS Amanah Ummah. BPRS Amanah Ummah memiliki pandangan bahwasanya CSR adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, oleh karena itu CSR yang ada di BPRS Amanah Ummah dinamakan CSO (*Corporate Social Obligation*). Menurut beliau pengertian sederhana akan CSO yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah akan kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial lingkungan diwilayah sekitar perusahaan.

Hal lain yang mendasari BPRS Amanah Ummah melakukan CSO (*Corporate Social Obligation*) adalah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yaitu :

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS, Al-qhasas:77)

Artinya : Dari Abdillah bin Umar ra mendengar bahwa Rasulullah SAW

bersabda: Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.

Dari ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi diatas BPRS Amanah Ummah menyadari bahwasanya BPRS Amanah Ummah berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan dan dari sebagian keuntungan yang diperoleh oleh BPRS Amanah Ummah itu terdapat bagian yang harus dikeluarkan salah satunya melalui program CSO (*Corporate Social Obligation*), selain itu juga BPRS Amanah Ummah menyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan diminta pertanggung jawaban kelak di *yaumul hisab* termasuk halnya dengan BPRS Amanah Ummah. Hal tersebut lah yang mendasari pelaksanaan CSO (*Corporate Social Obligation*) di BPRS Amanah Ummah.

Pada pelaksanaan CSO yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah tentunya perlu adanya bagian-bagian yang menangani akan hal tersebut, menurut informasi yang diperoleh dari responden, bagian yang menangani program CSO di BPRS Amanah Ummah adalah Bagian Umum yang bekerja sama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) BPRS Amanah Ummah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, CSO yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah selain bentuk kepedulian lingkungan sosial di masyarakat, CSO juga merupakan suatu media dan upaya melakukan pengakaran sosial (akseptasi) untuk menumbuhkan inklusi dan literasi keuangan syariah di masyarakat, dan juga untuk mengenalkan tentang lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu dengan program CSO diyakini akan mengundang kemaslahatan yang lebih luas dan suatu keberkahan tersendiri melalui doa dari para penerima dana CSO ini, seperti para *mustadh'afin*, yatim piatu, ustadz/kiyai, sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat mengakselerasi yang tidak kasat

mata terhadap perkembangan usaha BPRS Amanah Ummah.

Pelaksanaan CSO yang dilakukan oleh BPRS tidak luput dari beberapa tujuan yang diharapkan oleh BPRS amanah Ummah, Adapun tujuan pelaksanaan CSO diantaranya adalah:

1. Menjalankan salah satu program yang ada di BPRS Amanah Ummah yaitu Program CSO (*Corporate Social Obligation*).
2. Sebagai suatu tindakan perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan citra BPRS Amanah Ummah.
4. Memberikan dampak positif baik untuk BPRS Amanah Ummah maupun masyarakat sekitar.
5. Menciptakan lingkungan sosial yang baik antara BPRS Amanah Ummah dan masyarakat.
6. Membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
7. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwasanya keberadaan BPRS Amanah Ummah banyak membantu akan keberlangsungan perekonomian, lingkungan sosial di sekitar wilayah BPRS Amanah Ummah.

Hasil penelitian yang dilakukan tentang CSO yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah, bahwa BPRS Amanah Ummah telah benar-benar melaksanakan CSO karena informasi yang didapatkan dari beberapa responden bahwa CSO yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah telah banyak membantu masyarakat serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, baik dibidang ekonomi maupun sosial.

Informasi yang diperoleh dari responden dana yang diperoleh untuk program CSO (*Corporate Social Obligation*) itu didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya berasal dari dana ZIS awal tahun 2015, zakat perusahaan, zakat keuntungan yang diambil 2,5

persen dari keuntungan yang didapatkan, zakat dari nasabah yaitu setiap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan itu diwajibkan membayar ZIS sebesar Rp. 50.000, dan zakat dari seluruh karyawan dimana setiap honor terlebih dahulu dipotong 2,5 persen dari setiap honor karyawan.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, pelaksanaan program CSO (*Corporate Social Obligation*) BPRS Amanah Ummah terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap optimalisasi. Tahap perencanaan meliputi penyesuaian dengan visi misi BPRS Amanah Ummah, penetapan tujuan dan target program CSO (*Corporate Social Obligation*), penyesuaian dengan kebijakan pimpinan, penetapan akan struktur dan bagian yang menangani program CSO (*Corporate Social Obligation*), penetapan dana yang akan disalurkan, pemetaan wilayah sebagai objek CSO (*Corporate Social Obligation*). Tahap perencanaan dilakukan sebagai acuan untuk pelaksanaan CSO (*Corporate Social Obligation*) agar sesuai dengan harapan perusahaan dan masyarakat. Jika dilihat dari aspek teoritis, perencanaan program menjadi bahan yang amat penting karena dapat dijadikan arah melaksanakan implementasi program (Irawan dalam Wibisono, 2011:7).

Menurut penuturan responden, pelaksanaan program CSO tidak dilaksanakan sendiri oleh pihak BPRS Amanah Ummah dan juga tidak diserahkan kepihak lain, akan tetapi pelaksanaan program CSO itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai objek CSO. Informasi yang diperoleh, dari kerjasama antara BPRS Amanah Ummah dengan masyarakat pelaksanaan program CSO mendapatkan kemudahan dan sangat mendorong akan keberhasilan program CSO (*Corporate Social Obligation*) BPRS Amanah Ummah. Kerjasama yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah

salah satunya dilakukan tentang pendataan para mustahik zakat yang diperoleh dari para tokoh masyarakat dan ketua RT setempat, kerjasama juga dilakukan pada saat teknis pembagian dana ZIS agar pada saat pembagian tetap menjaga keamanan dan kenyamanan baik bagi pihak BPRS dan masyarakat.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, BPRS Amanah Ummah setiap kali pelaksanaan program CSO (*Corporate Social Obligation*) selalu melakukan evaluasi demi kelancaran dan kesuksesan program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah, sehingga pencapaian dapat memuaskan berbagai pihak pada pelaksanaan program CSO (*Corporate Social Obligation*), selanjutnya peng-optimalisasian program-program yang telah terlaksana dengan mempelajari pengalaman-pengalaman pada setiap kegiatan program CSO.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Menurut informasi yang diperoleh, pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah itu dengan melakukan program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan). Program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) merupakan suatu upaya BPRS Amanah Ummah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) merupakan bentuk kepedulian yang dilakukan oleh BPRS amanah Ummah, program ini membantu para masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya.

Program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) yang dilakukan BPRS Amanah Ummah dikhususkan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah kantor perusahaan. PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) merupakan produk pembiayaan yang didasari atas dasar kepercayaan antara nasabah dan pihak BPRS Amanah

Ummah, dengan tujuan untuk memproduktifkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) merupakan program *empowering Economic* yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah, meskipun PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) tidak sepenuhnya membantu dan memberikan dana kepada masyarakat setidaknya melalui program ini dapat mempermudah masyarakat mendapatkan dana sebagai modal yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Menurut penuturan dari responden, yang menjadi syarat masyarakat mengajukan PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) adalah dengan menjadi nasabah BPRS Amanah Ummah dan melakukan pembayaran setiap hari dari pembiayaan yang diajukan kepada pihak BPRS Amanah Ummah, program ini juga dikhususkan bagi masyarakat yang berdomisili tetap didaerah yang berdekatan dengan wilayah kerja BPRS Amanah Ummah, program ini maksimal dikucurkan kepada nasabah sebesar 3.000.000 karena untuk mengatasi resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Dana yang disalurkan untuk program ini berasal dari dana CSO yang diperoleh dari dana *Qardul Hasan* BPRS Amanah Ummah dan dana CSO (*Corporate Social Obligation*) lainnya.

Menurut informasi dari salah satu responden, PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) juga tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat kecil yang mengajukan pembiayaan demi keberlangsungan usaha mereka, akan tetapi PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) juga diperuntukan untuk para guru, dan buruh pabrik sebagai bentuk kepedulian akan kesejahteraan guru dan buruh pabrik. pembiayaan yang diperuntukan untuk para guru dan buruh pabrik benar-benar tanpa agunan/jaminan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan, akan tetapi meskipun tanpa adanya jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan,

harus adanya pihak yang akan bertanggung jawab akan pembiayaan tersebut, contohnya pihak sekolah bagi para guru, dan HRD pabrik bagi para buruh pabrik sebagai pihak yang siap bertanggung jawab ketika terjadi gagal kredit oleh para pengaju pembiayaan.

Menurut informasi dari responden, BPRS Amanah Ummah melalui program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) sedikit banyaknya telah membantu para masyarakat, guru, dan buruh pabrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan para guru dan buruh pabrik, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat *Syamil* dan *Kamil* yang merespon masalah kehidupan umat termasuk didalamnya tentang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat "*iqhtisadiyah*" (Laporan Tahun 2015 BPRS Amanah Ummah).

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis dalam program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) adanya ketidak samaan informasi, dari informasi satu dan informasi yang lainnya, dimana pada informasi satu menyatakan bahwa PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) diperuntukan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dana demi keberlangsungan usahanya dan mengajukan pembiayaan kepada BPRS Amanah Ummah, informasi yang lainnya menyatakan bahwa PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) diperuntukan bagi para guru sebagai perhatian di bidang pendidikan dan para buruh pabrik sebagai perhatian akan kesejahteraan masyarakat, pada permasalahan ini seharusnya ada kejelasan tentang objek sasaran program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah, sehingga program ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis program PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan) sangat banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dibidang perekonomian, sesuai dengan salah satu tujuan adanya pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bukan hanya pada aspek ekonomi akan tetapi peningkatan kualitas fisik, mental, sosial dan budaya.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian

Informasi yang diperoleh dari responden, program CSO (*Corporate Social Obligation*) ini dilakukan setiap bulan oleh BPRS Amanah Ummah dengan cara menyalurkan dana ke Pon-Pes Darul Falah yang terletak di KM 12 Jalan raya Bogor-Ciampea yang berjarak 2Km dari kampus IPB Bogor. Pon-Pes Darul Falah merupakan Pon-Pes yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan BPRS Amanah Ummah yaitu menyalurkan dana setiap bulannya sebesar 5.000.000 ke pihak pesantren untuk keberlangsungan segala kegiatan yang ada di Pon-Pes Darul Falah. Dana tersebut merupakan suatu jembatan demi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian ini dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara penyuluhan secara berkala , kepada para petani penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pembentukan sikap mental para petani melalui sikap mandiri dalam berusaha sehingga para petani memiliki pengetahuan dan wawasan dibidang pertanian. Penyuluhan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian dengan cara memfasilitasi usaha tani dengan memberikan pendidikan formal maupun non formal yang berkaitan dengan pertanian.

Keterkaitan pentingnya pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dengan pengembangan ekonomi dimaksudkan supaya masyarakat petani akan memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pertanian, kemampuan yang dimaksud dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Menciptakan iklim kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuh kembangkan pertanian dari, oleh dan untuk petani
- b. Menumbuh kembangkan kreatifitas dan prakarsa para petani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses disektor pertanian.
- c. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dalam memecahkan masalah yang dihadapi
- d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar.
- e. Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha tani secara komersil, berkelanjutan dan akrab lingkungan.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian yang dilakukan oleh Pon-Pes Darul Falah yaitu didukung dengan adanya program P4S yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang menjadi wadah keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat, P4S dikelola oleh petani baik secara perorangan maupun kelompok yang berada dilingkungan sekitar Pon-Pes.

Program P4S memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan umum P4S adalah terselenggaranya program-program

pelatihan bagin masyarakat dibidang pertanian pedesaan secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan khusus P4S yaitu untuk mengembangkan swadaya petani dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta meningkatkan keterampilan, kecakapan, keyakinan terhadap usaha tani sebagai suatu pekerjaan dan sumber mata pencaharian.

Dari informasi yang diperoleh dari responden hal yang melatar belakangi Pon-Pes Darul Falah melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu pihak pesantren memiliki pandangan bahwa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan salah satu model pendekatan pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesama dalam hal kebaikan dan pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya setiap manusia itu bersaudara. Sehingga pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu serta kualitas hidpnya.

Dari informasi yang diperoleh dari responden secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- a. Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat.
- b. Pendekatan kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah yang akan dikembangkan.
- c. Pendekatan kondisi fisik, hal ini lebih kepada kondisi fisik manusia sebagai sumber daya yang ada.
- d. Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan

pendapatan masyarakat di bidang ekonomi.

- e. Pendekatan manajemen, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada pada masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling.

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan CSO melalui pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian oleh BPRS Amanah Ummah melalui Pon-Pes Darul Falah berdampak positif bagi perkembangan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, karena melalui program ini masyarakat berani untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut, hal ini sesuai dengan dasar filosofis pemberdayaan masyarakat dimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dapat mengembangkan kemauan dan keberanian untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan harkaat mabatnya (Kelsey dalam Soleh 2014:80).

Tanggung Jawab di Bidang Sosial

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, selain program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi melalui program PTA (Pembiayaan tanpa Agunan) dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, BPRS amanah ummah juga melaksanakan program CSO (*Corporate Social Obligation*) di bidang sosial, seperti dibidang pendidikan, lingkungan, dan keagamaan. Adapun sasaran yang diprioritaskan dalam program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilaksanakan lebih mengutamakan daerah yang dekat dengan wilayah kerja BPRS Amanah Ummah sebagai bentuk perhatian yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah kepada lingkungan masyarakat yang berada diwilayah kerja BPRS Amanan Ummah.

Menurut penuturan dari responden program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah itu sebagian besar tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, karena diantara beberapa program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang disalurkan itu melalui pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak BPRS Amanah Ummah, contohnya seperti proposal pengajuan bantuan dana untuk renovasi sarana ibadah, sarana pendidikan, majlis ta'lim dan masih banyak lagi pengajuan-pengajuan proposal lainnya yang diajukan kepada pihak BPRS Amanah Ummah.

Menurut informasi dari responen, sebagian besar pengajuan proposal yang diajukan kepada BPRS Amanah Ummah itu diterima, hal tersebut dikarenakan rasa kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak BPRS Amanah Ummah kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam dan termasuk salah satu tujuan dari didirikannya BPRS Amanah Ummah yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Laporan BPRS Amanah Ummah Tahun 2015).

Diantara program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilaksankan oleh BPRS Ummah dibidang sosial contohnya seperti memberikan bantuan untuk perenovasian sarana dan prasarana yang meninjau kehidupan masyarakat, perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan sebagainya, Adapun program-program tersebut diawali dengan pengajuan proposal permohonan bantuan kepada pihak BPRS Amanah Ummah untuk membantu dalam pengadaan dana demi keberlangsungan terlaksananya kegiatan yang diajukan kepada pihak BPRS Amanah Ummah.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, bentuk kepedulian BPRS Amanah Ummah dibidang pendidikan contohnya seperti memberikan beasiswa bagi para siswa-siswi dan para santri

yang berprestasi, dimana pihak sekolah bekerjasama dengan pihak BPRS Amanah Ummah dalam meningkatkan pendidikan. Selain itu ada pula pengajuan proposal untuk pengadaan dana ketika adanya kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang berkaitan dengan bidang pendidikan contohnya kegiatan PORSENI (Pekan Olah Raga dan Seni) yang diadakan oleh Pon-Pes Ummul Quro Al-Islami yang bertempat di Banyu Suci Leuwiliang Leuwimekar Bogor yang merupakan wilayah kerja BPRS Amanah Ummah. selain itu program CSO (*Corporate Social Obligation*) dibidang pendidikan lainnya seperti memberikan bantuan untuk renovasi sekolah yang kebanyakan berada di daerah terpencil dan kurang perhatian dari pemerintah.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan di bidang pendidikan oleh BPRS Amanah Ummah diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah, dimana tidak adanya laporan yang dilakukan oleh objek program CSO (*Corporate Social Obligation*) kepada pihak BPRS Amanah Ummah, sehingga dikhawatirkan adanya penyimpangan dalam menggunakan dana yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah ketika tidak adanya laporan pasca disalurkan dana yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah baik dibidang sosial maupun dibidang pendidikan.

Menurut informasi yang diperoleh dari responden, bentuk kepedulian BPRS Amanah Ummah dibidang keagamaan contohnya seperti dilaksanakannya acara Silaturahmi Ramadhan ditahun 2015 yang dilaksanakan di beberapa Masjid yang berada dekat dengan wilayah Kerja BPRS Amanah Ummah. Silaturahmi Ramadhan merupakan acara yang

dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah berupa pendistribusian santunan untuk yatim piatu, dan pendistribusian zakat bagi para mustahiq

Menurut penuturan responden pelaksanaan Silaturahmi Ramadhan yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah merupakan program tahunan yang selalu dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah sebagai bukti kepedulian BPRS Amanah Ummah terhadap lingkungan sosial. Program ini juga merupakan puncak program CSO (*Corporate Social Obligation*) BPRS Amanah Ummah, karena program tersebut telah terprogram dan terorganisir oleh BPRS Amanah Ummah.

Informasi yang diperoleh, BPRS Amanah Ummah dalam melaksanakan program ini tidak terlepas dari dorongan masyarakat dan bantuan dari masyarakat sekitar, karena sebelum pelaksanaan acara ini BPRS terlebih dahulu bermusyawarah perihal akan dilaksanakannya acara Silaturahmi Ramadhan. Demi kelancaran dan kesuksesan acara Silaturahmi Ramadhan BPRS mengadakan beberapa kali rapat/musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, para guru, Kepala Desa Leuwiliang, Bapak Kepala Camat Leuwiliang, Bapak Kapolsek Leuwiliang dengan harapan acara ini benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Dari laporan pelaksanaan Silaturahmi Ramadhan oleh BPRS Amanah Ummah, Program sosial ini merupakan program penyaluran ZIS kepada para mustahik zakat dan santunan anak yatim. Program ini dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2015/17 Ramadhan 1436 bertempat di Mesjid At-Taqwa Leuwiliang Bogor yang di hadiri oleh Bapak H. Taufik Rahman S.HI sebagai Direktur Utama BPRS Amanah Ummah dan Bapak Prof.DR.KH. Didin Hafiduddin selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah yang memberikan tausiyah di acara

tersebut. Acara ini diawali dengan pembukaan dan gema wahyu ilahi oleh Bapak Wildanul Atqo dilanjutkan sambutan dari direktur utama BPRS Amanah Ummah yang menyampaikan laporan keuangan dari pihak BPRS Amanah Ummah, pemberian santunan kepada 4 anak yatim, 4 dhuafa dan 4 guru secara simbolis yang diserahkan langsung oleh direktur utama BPRS Amanah Ummah, dan diakhiri dengan doa lalu penyerahan dana zis kepada para mustahik zakat.

Informasi yang didapatkan dari responden bahwa dana yang dikeluarkan pada acara ini itu diperoleh dari dana ZIS BPRS Amanah Ummah, zakat perusahaan BPRS Amanah Ummah, Qardul Hasan, zakat keuntungan BPRS Amanah Ummah, zakat dari para nasabah, dan zakat dari seluruh pengurus dan karyawan BPRS Amanah Ummah, dana ini juga dilaporkan oleh LAZ BPRS Amanah Ummah kepada Direktur Utama BPRS Amanah Ummah, Komisaris Utama BPRS Amanah Ummah, dan Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah, sebagai laporan pengeluaran dana zakat tahun 2015.

Penuturan dari Direktur Bagian Umum BPRS Amanah Ummah, kriteria penerima dana ZIS BPRS Amanah Ummah dikategorikan ke beberapa mustahik, yang menjadi acuan BPRS Amanah Ummah akan penetapan para mustahik adalah ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan dengan terperinci tentang kriteria para mustahik zakat yang disyariatkan oleh agama Islam. Oleh

sebab itu ayat ini merupakan acuan BPRS Amanah Ummah dalam menempatkan mustahik zakat yang akan menerima dana ZIS. BPRS Amanah Ummah dalam mendapatkan daftar nama para mustahik zakat itu bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat dan ketua RT setempat, untuk kebenaran dan relevansi data penerima zakat, agar dana tersebut benar-benar tersalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Adapun para mustahik zakat yang ditetapkan oleh BPRS Amanah Ummah adalah fakir miskin, amilin, muallaf, ghorimin, dhuafa, dan para guru yang ada disekitar wilayah perusahaan.

Menurut informasi dari responden kendala yang diperoleh oleh pihak BPRS Amanah Ummah yaitu kurang aktualnya data-data para mustahiq zakat sehingga pembagian zakat yang seharusnya disalurkan kepada para mustahiq zakat yang benar-benar berhak menerima zakat tidak efektif dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembagian zakat pada Silaturahmi Ramadhan. Oleh karenanya pihak BPRS Amanah Ummah terus melakukan evaluasi demi tercapainya harapan dan tujuan pada pendistribusian zakat melalui Silaturahmi Ramadhan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

BPRS Amanah Ummah memiliki rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan kepada masyarakat. Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di BPRS Amanah Ummah dinamakan CSO (*Corporate Social Obligation*), BPRS Amanah Ummah menamakan CSO (*Corporate Social Obligation*) karena BPRS Amanah Ummah berpandangan bahwa suatu tanggung

jawab sosial kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.

Penerapan CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah merupakan suatu usaha BPRS Amanah Ummah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, baik dibidang ekonomi maupun sosial.

Beberapa program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang terdapat di BPRS Amanah Ummah diantaranya

1. Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi
2. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian
3. Tanggung jawab sosial dibidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Adapun pengawasan yang dilakukan BPRS Amanah Ummah pada program CSO (*Corporate Social Obligation*) bisa dikatakan belum sempurna karena pada pelaksanaannya tidak terdapat laporan pencapaian sejauh mana program tersebut berjalan, dan sejauh mana program tersebut benar-benar dapat merubah peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilaksanakan sebatas pengalokasian dibidang sosial berupa dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dalam melaksanakan program CSO (*Corporate Social Obligation*) dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dalam ketepatan alokasi dana, dan terus melakukan perbaikan sehingga harapan program pemberdayaan masyarakat melalui CSO (*Corporate Social Obligation*) benar-benar dapat merubah peningkatan perekonomian masyarakat.

Manfaat program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan BPRS Amanah Ummah bagi masyarakat yaitu mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat yang disalurkan kepada para

mustahik zakat serta membantu memperbaiki sarana prasarana didunia pendidikan dan memberikan pelatihan dibidang pertanian yang diharapkan program-program tersebut terus terlaksana dan sesuai dengan niat awal pendirian BPRS Amanah Ummah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat muslim terutama masyarakat yang berada disekitar wilayah BPRS Amanah Ummah

Dari program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah diharapkan dapat meningkatkan mutu masyarakat, baik dibidang ekonomi, mental, kesejahteraan.

Peran BPRS Amanah Ummah dalam meningkatkan kesejahteraan, dan mutu masyarakat melalui program CSO (*Corporate Social Obligation*) BPRS Amanah Ummah dalam memberdayakan masyarakat, baik dibidang perekonomian dan sosial dapat dikatakan baik, hal tersebut ditimbang dari informasi beberapa responden yang memberikan komentar positif tentang keberadaan BPRS Amanah Ummah. dengan segala kelebihan dan kekurangan BPRS Amanah Ummah.

Menurut analisis penulis, BPRS Amanah Ummah sejauh ini telah melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*), namun seyogyanya perlu ada perbaikan dari hal sumber dana yang disalurkan untuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut, serta perbaikan dalam hal pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Adapun kekurangan pada program CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah, menurut analisa penulis diantaranya tidak ada pengawasan dari dinas pemerintah yang terkait dengan BPRS Amanah Ummah tentang pelaksanaan CSO (*Corporate Social Obligation*) perusahaan, tidak ada

pengawasan dari pihak BPRS Amanah Ummah terdapat objek CSO (*Corporate Social Obligation*) yang dituju oleh BPRS Amanah Ummah sehingga tidak ada laporan yang dilakukan oleh objek CSO (*Corporate Social Obligation*) kepada BPRS Amanah Ummah, dan berakibat kurang efektifnya informasi tentang pengoptimalan program CSO (*Corporate Social Obligation*) oleh BPRS Amanah Ummah.

Implikasi

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis, diantaranya:

1. Perlu adanya pengawasan dari dinas pemerintah yang menangani tentang CSR (*Corporate Social Obligation*) perusahaan, demi meningkatkan kesejahteraan dan rasa tanggung jawab di setiap perusahaan.
2. Perbaiki dalam sumber dana yang disalurkan untuk program CSR
3. Perlu adanya laporan yang dilakukan oleh objek CSO (*Corporate Social Obligation*) kepada pihak perusahaan yang mengeluarkan program CSO (*Corporate Social Obligation*).
4. Adanya kejelasan tentang program PTA (Pembiayaan tanpa Agunan), bahwa program PTA (Pembiayaan tanpa Agunan) dialokasikan kesektor apa saja.
5. Perlu adanya sosialisasi tentang program CSO (*Corporate Social Obligation*) kepada masyarakat, agar pendataan akan para mustahik lebih terealisasi dan tepat pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah Khusnul, 2013, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol V, No 1, Analisis Pengungkapan tanggung Jawab Sosial perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks, Semarang
- Fifta Haris, 2012, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
- Mardikanto Totok, 2014, CSR (Corporate Social Responsibility) Tamggung Jawab Sosial, Cetakan-1, Bandung, Alfabeta.
- Sholeh Chabib, 2014, Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan, Cetakan- 1, Bandung, Fokusmedia.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Cetakan-3, Bandung, Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna, 2014, Metodologi Penelitian, Cetakan-1, Yogyakarta, PT Pustaka Baru.
- Laporan Tahun 2015 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Amanah Ummah
- Laporan Silaturahmi Ramadhan 2015 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Amanah Ummah